

Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah)

Baiq Khairun Nisa^{a,1*}, Muh. Zubair^{b,2}, Bagdawansyah Alqadri^{c,3}

^{abc} Universitas Mataram

^{1*}khanisa2903@gmail.com, ^{2*}zubairfkip@gmail.com, ^{3*}bagda_alqadri@unram.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Kata kunci: Pergeseran Adat, Perkawinan, Bangsawan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Adat perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 1970-2000 dan adat perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 2000-sekarang dan juga untuk mengetahui pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat bangsawan yang ada di Desa Ganti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 1970-2000 yaitu midang, memaling, mesejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah aji krame, nyongkolan dan bales ones nae. Perbedaan adat Perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 2000-sekarang yaitu melamar atau memaling, besejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah untuk masyarakat yang menikah dengan sesama bangsawan, nyongkolan dan bales ones nae sedangkan Pada zaman dulu proses pernikahannya dilakukan dengan proses adat yang lebih kental. Proses pernikahan yang dilakukan seperti ini berbeda dengan proses pernikahan pada zaman dahulu ketika tidak menikah dengan sesama bangsawan langsung diberi saksi dan menerima resiko seperti tidak dianggap didalam keluarga sedangkan pernikahan pada zaman sekarang proses penikahan dilakukan secara biasa-biasa saja. Pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan disebabkan karena banyaknya tokoh adat yang sudah meninggal, masyarakat Desa Ganti yang tidak melestarikan adat, dan karena adanya pengaruh kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keywords: <i>Traditional Shift, Marriage, Nobility</i>	ABSTRACT This study aims to determine the marriage customs of the nobles in the village of ganti in 1970-2000 and the marriage customs of the nobility in the village of ganti in 2000-present and also to find out the shift in the marriage customs of the nobles in the village of ganti. This research uses qualitative research with descriptive method. The subjects in this study were the aristocratic society in the village of Change. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the marriage customs among the nobles in the village of ganti in 1970-2000 were midang, meling, mesejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah aji krame, nyongkolan and bales ones nae. The differences in marriage customs among the nobles in the village of Change in 2000-present are applying for or stealing, besejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong surrender for people who marry fellow nobles, nyongkolan and bales ones nae whereas in the past the marriage process was carried out with a thicker traditional process. The marriage process carried out like this is different from the marriage process in ancient times when not married to fellow nobles were immediately given a witness and accepted the risk as if they were not considered in the family, whereas today's marriage is carried out in a normal way. The shift in marriage customs among the aristocrats was due to the large number of traditional leaders who had died, the people of Change Village who did not preserve customs, and because of the influence of the progress of time, science and technology.
Copyright © 2022 (Muh. Zubair, dkk). All Right Reserved	

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Kekayaan Indonesia yang sangat banyak tentu membuat masyarakat Indonesia dapat berbangga dengan kekayaan yang dimiliki. Salah satu kekayaan yang jelas terlihat di masyarakat Indonesia yakni mengenai budayanya yang beragam. Dimana dalam masing-masing suku bangsa memiliki perbedaan dan keunikan yang berbeda-beda, baik dari segi bahasa, ras, adat istiadat, tradisi dan kebiasaan lainnya. Keanekaragaman ini telah melahirkan berbagai peradaban serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, seseorang baru dianggap sebagai warga negara yang sah dari suatu masyarakat apabila seseorang sudah berkeluarga. Setelah dia menikah maka dia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat ataupun sebagai warga masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu komponen dari kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Perkawinan adalah warisan budaya dari nenek moyang yang menjadi kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut Zubair et al., (2019) Masyarakat Indonesia diberbagai wilayah memiliki tradisi dan budaya yang khas dan dilakukan secara turun temurun dengan keberagaman suku, budaya dan tradisi lokal yang dimiliki sangat kaya akan nilai-nilai luhur dan beragam tradisi yang tidak ternilai harganya. Kebudayaan yang ada pada masyarakat suku sasak tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada pada zaman dulu masih ada sampai sekarang yang mempengaruhi masyarakat sampai saat ini.

Masalah perkawinan sering kali ditangani oleh hukum adat, yang didasarkan pada hukum agama dan undang-undang yang relevan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri adalah untuk berkembang secara fisik dan psikis dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Sasak di Lombok melakukan pernikahan dengan tenang dan tertib. Menurut Zaeenudin, (2020) Tradisi merariq yang di dalamnya dilakukan berbagai macam adat dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses merariq bagi kaum bangsawan dan masyarakat biasa pasca akad di Desa Ganti pada hakikatnya sama, namun ketika masyarakat bangsawan menikah dengan sesama bangsawan proses pernikahan lebih kental dan pelaksanaan pernikahan berlangsung lebih lama dan menghasilkan stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya jika masyarakat biasa menikah dengan masyarakat biasa maka pelaksanaan pernikahannya dilakukan secara biasa-biasa.

Keunikan dari tradisi perkawinan pada kalangan masyarakat bangsawan di Desa Ganti adalah perkawinannya dilakukan dengan cara melarikan, yang dimana laki-laki membawa lari perempuan tanpa sepengetahuan orang lain. Pada kalangan bangsawan diharuskan untuk menikah dengan sesama bangsawan. Hal ini diwajibkan untuk kaum wanita . Apabila ada wanita bangsawan yang menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan maka wanita tersebut akan mendapatkan denda adat yang biasa disebut dengan pisuke yaitu pembayaran sebuah nilai

yang dibayarkan diluar mahar, dan apabila permintaan pisuke tidak dibayarkan maka perkawinan tidak akan terjadi Haryanti, (2017). Wanita bangsawan harus menikah dengan sesama bangsawan karena aturan adat yang begitu ketat.

Jika ingin menikahi pria dari kelas sosial yang lebih rendah maka wanita tersebut dianggap sudah mati dan diasingkan dalam keluarganya. Karena sudah dianggap tidak sederajat lagi, karena pada zaman dulu mereka punya harga diri kepada sesama bangsawan. Situasi ini menempatkan wanita bangsawan sasak dalam situasi yang sulit. bangsawan adalah sistem warisan lama yang diturunkan dari nenek moyang. Seorang laki-laki bangsawan harus menikah dengan seorang wanita bangsawan dengan tujuan untuk melanjutkan garis keturunan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Berbeda dengan keadaan yang sekarang ini meskipun wanita bangsawan tidak menikah dengan laki-laki yang bukan dari kalangan bangsawan wanita tersebut akan tetap diakui dalam keluarganya dan masih terjalin hubungan keluarga yang baik antara kedua belah pihak. Karena sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena di zaman yang sekarang ini semua manusia itu sama tidak ada masyarakat yang mempunyai derajat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah.

Penyebab bergesernya adat perkawinan pada kalangann bangsawan di Desa Ganti karena banyak tokoh-tokoh adat pada zaman dulu yang sudah meninggal dan adanya kemajuan zaman. banyaknya masyarakat yang tidak mempertahankan adat tersebut . Pada masa yang sekarang sudah disamaratakan tidak ada lagi perbedaan kasta antara bangsawan dan

masyarakat biasa di zaman yang sekarang ini. Sedangkan pada zaman dulu nenek moyang masih mempertahankan adat perkawinan antara sesama bangsawan Kholidi et al., (2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Ganti kecamatan praya Lombok Tengah. Subjek penelitian yaitu masyarakat bangsawan dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini pertimbangan yang dimaksud yaitu kriteria seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan yang luas dan mengetahui apa yang peneliti butuhkan dalam menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif menurut Miles and Huberman. Dalam melakukan analisis data mempunyai tiga alur kegiatan yang terjadi secara beruntun yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Hasil penelitian tentang adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada tahun 1970-2000 di Desa Ganti kecamatan praya Lombok tengah yang didapatkan dari subjek dan informan penelitian :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 juni dengan subjek penelitian berinisial LRA yang berumur 45 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan Desa Ganti mengatakan bahwa :

Adat perkawinan pada kalangan masyarakat bangsawan yang ada di Desa Ganti pada zaman dulu diawali dengan proses memaling yaitu tahap melarikan diri atau lari bersama pasangan. Selanjutnya yaitu mesejati atau selabar, yaitu proses melaporkan kepada keluarga perempuan bahwa anaknya sudah dibawa lari, setelah melakukan mesejati dan selabar proses berikutnya yaitu nuntut wali dan bait janji, kemudia baru diadakannya prosesi sorong serah, dua proses akhir dari proses perkawinan masyarakat bangsawan adalah nyongkolan, atau nyondol dan bales ones nae atau bales lampak”. (wawancara pada tanggal 30 juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2022 dengan subjek penelitian 2 yang berinisial LRA yang berumur 45 tahun dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan adat perkawinan pada kalangan masyarakat bangsawan

diawali dengan proses memaling atau memaren (mencuri), kemudian yaitu mesejati dan selabar, nuntut wali dan bait janji, sorong serah aji krame dan diakhiri dengan nyongkolan dan bales ones nae atau bales lampak .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli dengan subjek penelitian yang berinisial LW yang berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan mengatakan bahwa :

Adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada zaman dulu dilaksanakan dengan midang, midang adalah tahapan pengenalan dengan laki-laki datang kerumah perempuan, namun laki-laki yang datang untuk midang harus dari keluarga yang memiliki keturunan bangsawan, karena jikan laki-laki yang datang midang bukan dari golongan bangsawan maka hubungannya tidak akan direstui oleh keluarga perempuan.selanjutnya yaitu tahap memaling, mesejati, nyelabar, bait wali yaitu keluarga laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan, permintaan wali akan diberikan apabila harga pisuke atau mahar sudah disepakati,selanjutnya ngawinan (akad nikah), sorong serah,nyongkolan dan bales anes nae .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli 2022 dengan subjek penelitian yang berinisial LW yang berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan dapat disimpulkan bahwa : pelaksanaan adat

perkawinan pada kalangan bangsawan diawali dengan midang, memaling, mesejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah, nyongkolan dan bales ones nae .

Selanjutnya yaitu adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada tahun 2000-sekarang yang di dapatkan dari subjek dan informan penelitian yang ada di Desa Ganti :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Ganti dengan subjek dan informan penelitian yang berinisial LMA yang berumur 66 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan sekaligus tokoh adat mengatakan bahwa :

Adat perkawinan yang dilaksanakan di Desa Ganti pada masa yang sekarang ini yaitu dilakukan secara biasa-biasa tidak seperti pada zaman dulu, adat perkawinan pada saat ini biasanya diawali dengan belakok atau meminta izin langsung kerumah calon pengantin wanita untuk dinikahi sekalian membicarakan terkait dengan pisuke, apabila calon pengantin laki-laki keturunan masyarakat biasa maka calon pengantin wanita tidak dibawa kerumah laki-laki, karena adatnya di Desa Ganti pada masa sekarang ini laki-laki yang diambil kerumah calon pengantin wanita untuk dinikahi, selanjutnya yaitu meminta wali, setelah acara pernikahannya selesai keluarga dari pihak wanita langsung mengantarkan

pengantin wanita kerumah suaminya. Besejati dan nyelabar tidak dilaksanakan karena pada saat keluarga laki-laki datang kerumah pengantin wanita sudah dibicarakan dan disepakati langsung (terima beres)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 juli 2022 dengan subjek dan informan penelitian yang berinisial LMA yang berumur 66 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan sekaligus tokoh adat dapat disimpulkan bahwa : pelaksanaan adat perkawinan pada kalangan bangsawan diawali dengan belakok, bait wali dan ngawinan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli 2022 yang dilakukan di Desa Ganti dengan subjek penelitian yang berinisial LW yang berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan mengatakan bahwa :

Adat perkawinan pada kalangan bangsawan di awali dengan melamar atau memaling yaitu calon pengantin laki-laki membawa calon pengantin wanita untuk pergi bersembunyi dirumah sepupu laki-laki, selanjutnya yaitu jemput pengantin yaitu masyarakat sekitar ikut serta menjemput pengantin kerumah sepupu laki-laki tempat persembunyiannya yang kemudian dibawa kerumah pengantin laki-laki selanjutnya yaitu mesejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, bales ones nae .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli 2022 dengan subjek dan penelitian yang berinisial LW yang

berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan dapat disimpulkan bahwa : adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada masa yang sekarang ini diawali dengan melamar atau memaling, jemput pengantin, besejati, nyelabar, bait wali, ngawinan dan bales ones nae, proses adat perkawinan dilaksanakan tergantung gelarnya, apabila dari golongan bangsawan maka, akan menghasilkan staratifikasi social yang tinggi, namun sebaliknya jika dari kalangan masyarakat biasa makan proses perkawinannya dilakukan secara biasa-biasa.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli 2022 yang dilakukan di Desa Ganti dengan subjek penelitian yang berinisial LW yang berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan mengatakan bahwa :

pada zaman dulu sudah terjadi penyimpangan dalam perkawinan yang ada di pulau Lombok, penyimpangan yang terjadi ini berupa perkawinan dengan perbedaan kelas antara kaum bangsawan (datu) dengan perempuan yang berbeda strata, adat perkawinan pada zaman dulu dengan yang sekarang berbeda yaitu pada zaman dulu diharuskan untuk menikah dengan sesama bangsawannya, tujuannya adalah untuk mempertahankan garis keturunan bangsawannya, sedangkan pada masa yang sekarang ini tidak diharuskan untuk menikah dengan sesama bangsawan, yang dilihat padak saat ini yaitu tabeatnya

(adatnya) dan yang penting taat kepada Allah SWT, banyaknya masyarakat yang mengtakan percuma memiliki gelar kebangsawanan namun tidak memiliki adat dan patuh terhadap agama, seiring perkembangan zaman masyarakat pada saat ini lebih mengutamakan agama dari pada adat, sedangkan pada zaman dulu masyarakat lebih mengutamakan adat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 juli 2022 dengan subjek dan penelitian yang berinisial LW yang berumur 58 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan dapat disimpulkan bahwa : Adat perkawinan yang dilaksanakan pada masa sekarang ini wanita dari keturunan bangsawan tidak diharuskan untuk menikah dengan laki-laki bangsawan karena pada zaman yang sekarang ini lebih mengutamakan agama untuk menjalin silaturrahi, tidak seperti pada zaman dulu yang lebih mengutamakan adat.

Selanjutnya yaitu **pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan** yang didapatkan dari subjek dan informan penelitian yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 juli 2022 dengan subjek sekaligus informan penelitian yang berinisial HLSM yang berumur 67 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan sekaligus tokoh masyarkat yang ada di Desa Ganti mengatakan bahwa :

Bergesernya adat perkawinan pada kalangan bangsawan ini karena banyaknya penyimpangan yang terjadi

dalam masyarakat, banyaknya keluarga yang memutuskan silaturahmi dengan anak, dan kedua belah pihak keluarga karena pada zaman dulu masyarakat sangat mengutamakan adat sehingga banyaknya wanita yang dibuang dalam keluarganya karena alesan tidak menikah dengan golongan sesama bangsawannya, sehingga pada saat ini meskipun wanita bangsawan tidak menikah dengan laki-laki dari golongan bangsawan maka saat ini laki-laki yang diambil oleh pihak keluarga wanita untuk dinikahkan dirumah pengantin wanita, sehingga wanita bangsawan tetap bisa pulang kerumahnya meskipun tidak menikah dengan laki-laki bangsawan, karena pada zaman dulu meskipun orang tuanya meninggal tidak akan diizinkan untuk pulang karena sudah dianggap sudah dibuang, karena banyak para pendahulu yang sudah meninggal dan karena perkembangan zaman yang semakin maju maka, masyarakat di Desa Ganti sudah tidak menerapkan adat seperti pada zaman dulu, pada masa yang sekarang ini lebih mengutamakan agama supaya tetap terjalin hubungan baik antara semua keluarga.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 juli dengan subjek dan informan penelitian yang berinisial HLSM yang berumur 67 tahun yang merupakan masyarakat bangsawan sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Desa Ganti mengatakan bahwa :

Meskipun wanita bangsawan tidak menikah dengan laki-laki bangsawan akan tetap dianggap dalam keluarganya karena laki-laki yang diambil kerumah wanita untuk dinikahi dan juga adat perkawinan bergeser karena perkembangan zaman yang semakin maju, pada masa yang sekarang ini lebih mengutamakan agama dari pada adat agar tetap terjalin silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 juli dengan subjek penelitian yang berinisial LY yang merupakan masyarakat bangsawan mengatakan bahwa :

sekarang di Desa ini sudah berkurang minat masyarakat untuk mendalami adat perkawinan, di karenakan kesibukan dari pekerjaan mereka sehari-hari, karena siapa lagi yang akan menjadi penerus dalam adat perkawinan ini . sedangkan tokoh adat, pembayun sudah banyak yang meninggal, dan banyaknya masyarakat yang meninggalkan adat ini karena mengikuti perkembangan yang ada pada masa sekarang ini .

Berdasarkan wawancara pada tanggal 5 juli dengan subjek penelitian yang berinisial LY yang merupakan masyarakat bangsawan dapat disimpulkan bahwa :

Berkurangnya minat masyarakat Desa Ganti untuk mempelajari tentang adat karena kesibukan dari pekerjaan

mereka, dan sudah banyaknya tokoh adat yang sudah meninggal.

A. Adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada tahun 1970-2000

1. Adat perkawinan pada kalangan bangsawan terdiri dari midang, midang adalah tahapan pengenalan dengan cara laki-laki datang berkunjung kerumah gadis yang akan dinikahi, kunjungan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam dengan aturan tidak boleh berkunjung saat tengah malam, setelah midang dilakukan akan berlanjut ketahap memaling.
2. Memaling merupakan tindakan melarikan gadis dari rumah orang tuanya pada malam hari untuk dinikahi. Menurut Hamsun & Aminulloh, (2017) Laki-laki yang ingin menikah akan melarikan gadis bersama dengan kerabat maupun teman dekatnya yang membantunya dalam pelaksanaan memaling, melarikan gadis juga dapat dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki yang akan menikah.
3. Besejati merupakan kabar atau berita yang diberikan kepada kepala kelurahan tempat gadis berasal yang dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari kepala lingkungan asal laki-laki. Besejati dilakukan secepatnya setelah memaling dilakukan akan berlanjut ke prosesi nyelabar.
4. Nyelabar adalah kabar secara langsung yang diberikan kepada kedua orang tua calon mempelai wanita dan keluarga

besarnya bahwa anaknya telah dilarikan, kabar ini diberikan oleh utusan keluarga laki-laki yang terdiri dari tokoh adat tokoh masyarakat yang datang kerumah keluarga calon mempelai wanita namun pada prosesi ini calon mempelai laki-laki tidak dilibatkan. Pada masyarakat bangsawan jumlah utusan yang terdiri dari keluarga pihak laki-laki tokoh adat atau tokoh masyarakat biasanya terdiri dari 15 orang, setelah nyelabar dilakukan maka akan berlanjut ke bait wali.

5. Bait wali merupakan proses permintaan wali nikah sekaligus proses pemberian pisuke yang sudah diklasifikasi oleh keluarga pihak wanita, bait wali dilaksanakan dengan mengirim utusan yang biasanya sebanyak 7 sampai dengan 15 orang yang terdiri dari keluarga pihak laki-laki, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mendatangi keluarga perempuan yang nantinya akan disambut oleh pihak keluarg perempuan kemudian acara bait wali akan dimulai dengan pembahasan harga pisuke, setelah adanya kesepakatan terkait dengan pembayaran pisuke maka akan berlanjut ke prosesi ngawinan.
6. Ngawinan merupakan proses akad nikah sesuai dengan agama yang dianut kedua mempelai setelah ngawinan dilaksanakan dan kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri maka akan berlanjut keacara sorong serah aji krame, yakni acara adat yang melambangkan serah terima tanggung jawab sebagai sebuah keluarga bagi kedua mempelai.

7. Sorong serah aji krame dilaksanakan oleh pembayun dan penyolo yang merupakan sebutan untuk yang memimpin acara adat, sorong serah juga merupakan wadah untuk penentuan dan pembayaran denda bagi pihak laki-laki yang telah melanggar pada pelaksanaan adat sebelumnya. Selanjutnya dalam sorong serah dipersiapkan perlengkapan adat seperti hal yang paling mendasar melambangkan makna dari perkawinan bangsawan golongan perwangse yaitu aji krame (nilai) 66 pecahan mesirah selakse (keeping emas) Nampak lemah (nilai mata uang) 20 yang melambangkan nilai dari kebangsawanan mempelai pengantin selanjutnya akan diperlengkap dengan barang tambahan yang memiliki makna tersendiri yaitu merolen (sarung), gadang, ceraken, gelibar, sentauk, kain batik dan kain putih, kain hitam, selain itu sorong serah aji krame merupakan adat yang menunjukkan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat bangsawan, yang terkait dengan nilai aji krame atau nilai adat yaitu untuk bangsawan sejumlah 66 pecahan mesirah selakse dan untuk masyarakat biasa adalah nilai 33 dan Nampak lemah 10, hal ini menjadi simbol kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.
8. Nyongkolan merupakan iringan pengantin bersama seluruh kerabat mempelai laki-laki menuju kerumah kedua orang tua perempuan, pada zaman dulu nyongkolan harus dilakukan dengan lengkap, keluarga pihak laki-laki harus

membawa alat nyongkol berupa kebon odek, karas, osongan, dan pengiring harus memakai lambung dengan minimal 40 orang, 40 orang yang memakai lambung ini harus berada dalam barisan paling depan. Keluarga dari pihak perempuan memeriksa kedalam barisan apakah alat nyongkolan sudah lengkap atau tidak, Jika keluarga pihak laki-laki tidak membawa alat nyongkolan berupa kebon odek, karas, dan osongan maka, keluarga dari pihak laki-laki tidak akan diberikan masuk kedalam barisan. Secara tidak hormat akan langsung disuruh untuk pulang.

9. Bales ones nae merupakan rangkaian paling akhir dan menjadi penutup dalam rangkaian kegiatan pernikahan, acara bales ones nae ini hanya dihadiri oleh kerabat keluarga dekat dari kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Acara ini dilakukan dengan kekeluargaan, inti dari acara ini adalah untuk menyambung silaturahmi dalam kedua belah pihak keluarga.

B. Adat perkawinan pada kalangan bangsawan pada tahun 2000-sekarang

1. Melamar atau memaling yaitu membawa lari calon pengantin wanita kerumah kerabat laki-laki tujuannya supaya orang tua wanita tidak mengetahui persembunyiannya, karena sebagian orang tua tidak setuju jika anaknya dibawa menikah dengan cara melarikan maka ada juga keluarga dari pihak laki-laki yang datang kerumah calon

mempelai wanita dengan cara belakok (meminta izin langsung kepada keluarga dari pihak perempuan bahwa anaknya akan dibawa kerumah calon mempelai laki-laki)

2. Besejati merupakan pemberitahuan yang diberikan kepada RT/RW yang ada di Desa Ganti bahwa salah satu masyarakatnya sudah dibawa oleh laki-laki untuk dinikahi, pemberitahuan ini harus secepatnya diberitahukan kepada keluarga perempuan supaya keluarganya tidak khawatir tentang keberadaan anak gadisnya.
3. Selabar merupakan tahap pemberitahuan yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membahas terkait dengan harga pisuke yang akan diberikan oleh keluarga laki-laki dan akan membahas terkait dengan jumlah mahar yang akan diberikan. Pada proses selabar ini dilihat apakah laki-lakinya masyarakat bangsawan atau tidak, jika laki-laki ini dari golongan masyarakat bangsawan maka pisukanya tidak terlalu tinggi, sebaliknya jika laki-laki ini bukan dari golongan bangsawan maka pisuke atau maharnya akan sangat tinggi, alasan harga pisukanya dinaikkan karena akad nikahnya dilaksanakan di rumah mempelai wanita.
4. Bait Wali yaitu merupakan proses permintaan wali kepada keluarga perempuan, secepatnya diberikan wali supaya akad nikahnya segera dilakukan, namun, pemberian wali akan diberikan

apabila harga pisuke sudah disepakati oleh keluarga dari pihak perempuan.

5. Ngawinan (akad nikah) merupakan proses yang sangat suci untuk saling mengikat sebagai suami istri yang dilaksanakan berdasarkan syariat islam.
6. Sorong serah aji krame dilaksanakan oleh pembayun dan penyolo yang merupakan sebutan untuk yang memimpin acara adat, sorong serah juga merupakan wadah untuk penentuan dan pembayaran denda bagi pihak laki-laki yang telah melanggar pada pelaksanaan adat sebelumnya. Selanjutnya dalam sorong serah dipersiapkan perlengkapan adat seperti hal yang paling mendasar melambangkan makna dari perkawinan bangsawan golongan perwangse yaitu aji krame (nilai) 66 pecahan mesirah selakse (keeping emas) Nampak lemah (nilai mata uang) 20 yang melambangkan nilai dari kebangsawanan mempelai pengantin selanjutnya akan diperlengkap dengan barang tambahan yang memiliki makna tersendiri yaitu merolen (sarung), gadang, ceraken, gelibar, sentauk, kain batik dan kain putih, kain hitam, selain itu sorong serah aji krame merupakan adat yang menunjukkan perbedaan kelas social dalam masyarakat bangsawan, yang terkait dengan nilai aji krame atau nilai adat yaitu untuk bangsawan sejumlah 66 pecahan mesirah selakse dan untuk masyarakat biasa adalah nilai 33 dan Nampak lemah 10, hal ini menjadi symbol kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Namun, sorong serah

aji krame ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang menikah dengan sesama bangsawan. Walaupun perempuan dari golongan bangsawan tetapi laki-lakinya tidak bangsawan, maka tidak akan dilakukan, kecuali laki-laki bangsawan walaupun perempuan tidak bangsawan maka, sorong serah akan tetap dilakukan.

7. Nyongkolan merupakan iring-iringan dari keluarga besar mempelai laki-laki, wanita dan masyarakat sekitar yang ikut serta berpartisipasi dalam acara nyongkolan iringa-iringan yang hanya dilengkapi dengan music tradisional seperti gendang beleq, iring-iringan yang digunakan pada masa sekarang ini tidak lengkap seperti pada zaman dulu yang menggunakan kebon odek, karas, osongan, dan pengiring harus memakai lambung dengan minimal 40 orang.
8. Bales ones nae yaitu kunjungan penganten laki-laki kepada keluarga penganten perempuan, bales ones nae ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus

C. Pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan

Bangsawan adalah kaum yang dekat dengan kerajaan dan sering disebut keluarga kerajaan pada zaman dulu, disamping itu cara bersosialisasi masyarakat yang memiliki gelar kebangsawanan sangat rendah hati, peduli akan keadaan orang sekitar, ataupun ada permasalahan didalam kampung atau desa bangsawan selalu

memberikan solusi, sedangkan orang biasa adalah mereka yang diperintah dan merupakan mayoritas. Tindakan yang dilakukan oleh bangsawan untuk tetap dihormati, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah diberikan oleh nenek moyang seperti cara bersosialisasi, bersikap sopan santun, rendah hati, dan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dengan tujuan agar bangsawan selalu dihormati. Dalam banyak hal kasus dilokasi penelitian kecenderungan muncul pada saat perkawinan antar kelas terjadi, menurut Lisa gita, (2018) salah satu pengaruh yang banyak terlihat yaitu pada silaturahmi dalam hal ini masyarakat dalam golongan bangsawan banyak yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan anaknya karena menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan bangsawan, pada zaman dulu wanita diharuskan untuk menikah dengan dengan laki-laki yang memiliki gelar kebangsawanan, dengan tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bangsawannya, karena pada zaman dulu sangat mengutamakan adat dari pada agama sehingga jika banyak wanita yang tidak menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan akan langsung dibuang dan dianggap sudah mati dalam keluarganya, sehingga pada masa yang sekarang ini sudah tidak lagi diterapkan seperti pada zaman dulu yang menyebabkan terputusnya silaturahmi antara anak dan kedua belah pihak keluarga, sehingga pada masa sekarang

ini mengutamakan agama dengan tujuan untuk memperbaiki silaturahmi anak dan kedua belah pihak keluarga, menurut Setiawan, (2018) seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecenderungan ini sudah mulai pudar atau bergeser, pernikahan tetap dilaksanakan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi namun dalam proses adat tidak boleh dilaksanakan sebagai bentuk dari ketidaksertaan dalam perkawinan tersebut.

Bangsawan disebut sebagai kaum perkanggo/pemenak yang artinya kaum yang paling boleh melakukan sesuatu tertentu, karena bangsawan pada zaman dahulu adalah orang yang terpandang secara langsung menjadi contoh bagi masyarakat yang dari golongan biasa, tetapi sekarang terjadi perubahan dimana bangsawan sudah tidak dipandang lagi dan dihormati seperti pada zaman dahulu, sekarang orang yang dihormati adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan orang yang memiliki ekonomi yang tinggi (orang berada). Dalam hal perbedaan penyuguhan tempat makanan dan minuman yang digunakan pada saat acara orang begawe baik itu acara pesta perkawinan ataupun acara lainnya sudah terjadi perubahan apabila yang diundang adalah pejabat, pemerintahan, yang kemudian diperlakukan sama seperti bangsawan pada zaman dulu. Alqadri B, (2022) Adat yang diwariskan nenek moyang pada zaman dahulu telah

mengalami pergeseran, mengalami perubahan karena perkembangan zaman, ilmu teknologi, dan juga banyaknya tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga para pendahulu yang sudah meninggal, serta banyaknya pemuda pemudi Desa Ganti yang tidak mempelajari adat. Oleh karena itu, generasi penerus Desa Ganti tidak lagi sepenuhnya memahami terkait dengan adat perkawinan, perubahan yang paling menonjol di zaman yang sekarang terlihat dari akhlak anak muda itu sendiri, sekarang anak muda terbawa oleh arus zaman bahkan ada kecenderungan untuk meninggalkan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 1970-2000 yaitu midang, memaling, mesejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah aji krame, nyongkolan dan bales ones nae. Perbedaan adat Perkawinan pada kalangan bangsawan di Desa Ganti pada tahun 2000-sekarang yaitu melamar atau memaling, besejati, nyelabar, bait wali, ngawinan, sorong serah untuk masyarakat yang menikah dengan sesama bangsawan, nyongkolan dan bales ones nae sedangkan Pada zaman dulu proses pernikahannya dilakukan dengan proses adat yang lebih kental. Proses pernikahan yang dilakukan seperti ini berbeda dengan proses pernikahan pada zaman dahulu ketika tidak menikah dengan sesama bangsawan langsung diberi saksi dan menerima resiko seperti tidak

dianggap didalam keluarga sedangkan pernikahan pada zaman sekarang proses pernikahan dilakukan secara biasa-biasa saja. Pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan disebabkan karena banyaknya tokoh adat yang sudah meninggal, masyarakat Desa Ganti yang tidak melestarikan adat, dan karena adanya pengaruh kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA :

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mataram, U. (2021). *Jurnal pendidikan sosial keberagaman jurnal pendidikan sosial keberagaman*. 8(1), 10-29.
- Alqadri, B. (2022) Persepsi Masyarakat Tentang Pemberitaan Delik Kesusilaan Pada Media Elektronik Di Kecamatan Manggala Kota Makasar, 11(2), 163-173
- Hamsun, M. Y., & Aminulloh, A. (2017). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya. Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya, 6(3), 88–96.
- Heri Zulhadi, M. (2019). Pandangan hukum islam terhadap adat perkawinan endogami masyarakat sade. 5(1).
- Jibu, S. A., & Kustiawan, M. T. (2021). Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 129–154.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.129-154>
- Kholidi, K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok. Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok, 6(2), 99–116.
- Lisagita. (2018). Akibat hukum perkawinan antara menak (Bangsawan) dengan orang biasa menurut hukum adat sasak (Studi di Desa Penujak Lombok Tengah). 75383.
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya, 4(1), 62–72.
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Zaenuddin, Z. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak, 5(2), 15–31.
<https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>
- Zubair, M., Ismail, M., & Alqadri, B. (2019). Rekonstruksi nilai pancasila dengan pendekatan local wisdom masyarakat sasak sebagai upaya penyelamatan identitas nasional melalui mata kuliah kewarganegaraan di Universitas Mataram. *Jurnal Ilmiah Pena Sains Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 1–8.